



P U T U S A N

Nomor 75 / Pdt.G / 2008 / PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sangihe, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2008 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor 75/Pdt.G/2008/PA Tlm. tanggal 4 Nopember 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa setelah akad nikah selama 2 minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tilamuta, kemudian pindah ke Sangihe tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun selanjutnya Penggugat kembali ke Gorontalo hingga sekarang.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 9 bulan, namun sejak anak lahir atau tepatnya akhir bulan Maret 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN. Hal itu diketahui oleh Penggugat dari informasi tetangga yang sempat melihat Tergugat jalan bersama-sama dengan perempuan tersebut.
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2003 Penggugat pergi ke Gorontalo menjalani operasi benjolan akan tetapi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan rawat jalan, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan merawat Penggugat, sebaliknya Tergugat malah mengajak pacarnya bernama PEREMPUAN LAIN tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi tetangga Penggugat di Sangihe.

- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, pada bulan Pebruari 2004 Penggugat pulang ke Sangihe menanyakan kebenaran informasi tersebut dan hal itu diakui Tergugat bahkan Tergugat mengatakan” kalau tidak tahan pulang saja ke Gorontalo, aku tidak keberatan bila ada laki- laki lain mau mengawini kamu”.
- Bahwa karena tidak tahan lagi dengan ungkapan Tergugat tersebut, lalu Penggugat kembali ke Gorontalo dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang ini sekitar 5 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita baik lahir maupun batin dan ingin mengakhiri permasalahan rumah tangganya tersebut dengan perceraian, karena tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menuyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, mak pengadilan tidak menyelesaikan perkara ini melalui mediasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

I. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, tanggal 30 Nopember 1998, bukti berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1

II. Bukti Saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT, mengaku, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan adalah ingin menceraikan suaminya, yaitu TERGUGAT.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu lalu pindah ke Sangir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama dua tahun.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat Tergugat tidak berpacaran, Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua.
- Bahwa sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa pengugat ingin cerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin Penggugat.

- Bahwa perkawinan Tergugat dengan PEREMPUAN LAIN tersebut tidak tercatat atau perkawinan sirri.
- Bahwa perempuan bernama PEREMPUAN LAIN tersebut adalah pacar Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, mereka telah berpisah sejak tahun 2003, karena pada tahun 2003 itu Tergugat menikah dengan PEREMPUAN LAIN, sewaktu Penggugat datang sendirian di Gorontalo untuk berobat atau operasi gondok.
- Bahwa Penggugat di Gorontalo dalam rangka operasi gondok dan berobat sekitar delapan bulan, dan pada tahun 2004 Penggugat kembali ke Sangir, tapi dua minggu kemudian Penggugat balik kembali ke Gorontalo hingga sekarang karena Tergugat di Sangir sudah hidup dengan PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa sebenarnya Penggugat berobat di Gorontalo hanya sekitar sebulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena operasi gondok, tetapi karena waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, sehingga nanti setelah melahirkan dan anak sudah bisa dibawa dalam perjalanan ke Sangir, baru Penggugat balik ke Sangir, dua minggu kemudian Penggugat pulang lagi ke Gorontalo, karena ternyata Tergugat di Sangir telah kawin dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN.

- Bahwa sewaktu Penggugat di operasi Tergugat tidak memberikan biaya, bahkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat waktu di operasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya persalinan anak kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar lima tahun lamanya.
- Bahwa selama lima tahun berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya Tergugat pernah satu kali mengirimkan baju.
- Bahwa paman saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

2. SAKSI II PENGGUGAT, mengaku bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan

Tilamuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, yaitu keduanya adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu lalu pindah ke Sangir tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama dua tahun.
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di sangir, tetapi beberapa saat sebelum menikah Tergugat tinggal di Tilamuta karena aya Tergugat berasal dari Tilamuta, sedangkan ibu Tergugat berasal dari Sangir.
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pacaran, tetapi hanya dijodohkan oleh orang tua .

- Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN LAIN tanpa izin Penggugat pada tahun 2003.
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan PEREMPUAN LAIN tidak tercatat atau perkawinan sirri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama, mereka telah berpisah sejak tahun 2003, yaitu pada waktu Penggugat datang sendirian di Gorontalo untuk berobat atau operasi gondok.
- Bahwa Penggugat berada di Gorontalo untuk berobat (operasi gondok) sekitar delapan bulan lamanya.
- Bahwa sebenarnya Penggugat berobat di Gorontalo hanya sekitar sebulan karena di oparesi, tetapi waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, sehingga nanti setelah melahirkan, dan anak sudah bisa dibawa dalam perjalanan ke Sangir, barulah Penggugat pulang ke Sangir, tetapi dua minggu kemudian Penggugat pulang lagi ke Gorontalo karena di Sangir ternyata Tergugat telah lawin dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN.
- Bahwa pada waktu Penggugat di operasi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya operasi, semua biaya ditanggung oleh keluarga Penggugat.



- Bahwa Tergugat tidak pula memberikan biaya persalinan anak kepada Penggugat, biaya persalinan (biaya melahirkan) ditanggung pula oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sudah sekitar lima tahun lamanya,
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat dan ingin cerai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi- saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti- buktinya dan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal



tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula meyeruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk memutuskan



ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, karena rumah tangga sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah berpacaran dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN dan sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar lima tahun lamanya, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah hidup dan tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalil Penggugat pada posita point satu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah memenuhi syarat suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta tanggal 14 Nopember 1998,



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya pada point- point lainnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpah, masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan mereka saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, serta relevan dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat adalah keterangan tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar lima tahun karena Penggugat telah turun meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat telah kawin dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN pada awal tahun 2004, dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang telah terbukti tersebut diatas, maka pengadilan telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK



PENGUGAT DAN TERGUGAT.

- Bahwa Pengugat telah turun meninggalkan Tergugat sudah sekitar lima tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN pada awal tahun 2004, tanpa izin Pengugat.

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang telah kawin dan hidup bersama dengan wanita lain (PEREMPUAN LAIN), tanpa izin Pengugat tersebut telah menyebabkan keretakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Pengugat merasa dihianati oleh Tergugat dan karena tidak tahan lagi dengan ungkapan dan perilaku Tergugat, maka Pengugat telah turun meninggalkan Tergugat, yang hingga kini sudah sekitar lima tahun lamanya Pengugat dan Tergugat hidup berpisah, maka keadaan tersebut dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama berpisah dalam waktu lima tahun tersebut antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kemonukasi lagi, bahkan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan biaya atau nafkah kepada Pengugat, dengan demikian maka Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah kawin dan hidup bersama dengan perempuan lain, sehingga Pengugat



telah merasa dihianati dan tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, dan kedua belah pihak ternyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka dengan demikian tidak mungkin lagi kedua belah pihak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak mungkin pula keduanya dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, apalagi Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, mantan pacarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, maka perkara ini diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terdapat cukup alasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal dua puluh Januari tahun dua ribu sembilan Masehi, bertepatan dengan tanggal empat Shafar tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD WAHIB, SH., dan Drs. SATRIO A. M. KARIM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh hakim- Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. HALIM A. R. MOLOU, sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

TTD

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, SH.,

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA,
TTD

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Drs. SATRIO A. M. KARIM
A. R. MOLOU

Drs. HALIM

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp.230.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,- (dua ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah)